

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep/004/101.A/1/1/91.

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Surat : Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar
tanggal : 4 Maret 1991 nomor : 01/03/101/1/1/91
tentang : Permohonan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb.
- Nama Yayasan/
Badan Penyelenggara : Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar
- Alamat : Jln. Bisungmangarupa,
Kebayoran Baru Jakarta Selatan
K.H. Hasan Basri
- Penanggung jawab : Nomor : 25
- Akte Yayasan/
Badan Penyelenggara : tanggal : 7 April 1992
Notaris : Raden Kadiaman
di : Jakarta
Usma Islam Al-Azhar 2.
- Nama sekolah : Fukul 07-15 8/12.53
- Rumpun : Milik Yayasan
- Waktu belajar : Jln. Biaga Raya Tenten Barat
- Status gedung : Pasar Minggu, Jakarta Selatan
- Alamat sekolah : 1990/1991

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila : 1990/1991
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai de-
ngan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan
oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan ke-
giatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan
belajar mengajar.
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan
diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 April 1991
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta



SOEGIJO
NIP: 130048913



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 2135/-1.851.68

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Nomor 425/II/YPIA-SMAIA-2/B/1434.2013 tanggal 5 Februari 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 716/1.851.622 tanggal 18 Februari 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN PESANTREN ISLAM AL - AZHAR

Nama Sekolah : SMA ISLAM AL AZHAR 2
Alamat : Jl. Siaga Raya Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan
Ketua Yayasan : H. MUHAMAD SUHADI, S. Kom

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak Maret 2013 sampai dengan Maret 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**


Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M. Pd
NIP 196111091987031005